



JAKARTA

PUTUSAN
NOMOR : PUT/ 17-K/PM II-08/AL/IV/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan pada hari Rabu tanggal 09 September 2009 dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUKIMAN
Pangkat/NRP. : Serda Mar/53965
Jabatan : Ta Denma Har
Kesatuan : Lanmar Jakarta
Tempat tgl. Lahir : Salatiga, 1 Maret 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Trikora Dalam Rt. 007/06 Kel. Duri Utara Kec. Tambora Jakarta Barat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dan Den Har Lanmar Jakarta selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Januari 2004 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2004 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Selaku AnkuM Nomor: Skep/14/I/2004 tanggal 26 Januari 2004.
2. Kemudian diperpanjang oleh Dan Lanmar Jakarta selaku Papera:
 - a. Perpanjangan penahanan tingkat I selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Februari 2004 sampai dengan tanggal 15 Maret 2004 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Skep/02/II/2004 tanggal 16 februari 2004.
 - b. Perpanjangan penahanan tingkat II selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Maret sampai dengan tanggal 15 April 2004 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Skep/03/III/2004 tanggal 16 Maret 2004.
 - c. Perpanjangan penahanan tingkat III selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 April 2004 sampai dengan tanggal 14 Mei 2004 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Skep/05/IV/2004 tanggal 20 April 2004.
 - d. Perpanjangan penahanan tingkat IV selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 Mei sampai dengan tanggal 13 Juni 2004 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Skep/08/V/2004 tanggal 26 Mei 2004.
 - e. Perpanjangan penahanan tingkat V selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juni sampai dengan tanggal 13 Juli 2004 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Skep/09/VI/2004 tanggal 24 Juni 2004, kemudian dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 06 September 2004 berdasarkan Surat Perintah Pembebasan Penahanan dari Dan Den Har Lanmar Jakarta Nomor: Sprin/96/IX/2004 tanggal 28 September 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Pom Lantamal II
Nomor: BPP-24/A-1/IX/2004/Pom bulan September 2004.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dan Lanmar Jakarta selaku PAPER A Nomor: Skep/04/V/2005 tanggal 4 Mei 2005.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor: Dak/33/III/2006 tanggal 27 Maret 2006.
3. Surat Penetapan hari Sidang dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta antara lain:
a) Tap-370/K/PM II-08/AL/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006
b) Tap-149/K/PM II-08/AL/III/2009 tanggal 18 Maret 2009
c) Tap-519/K/PM II-08/AL/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009

Mendengar : Keterangan Oditur Militer dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah dipanggil 3 (tiga) kali sejak bulan Nopember 2006 akan tetapi setiap pemanggilan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan tanpa memberikan keterangan. Pada rencana Sidang ketiga ada Jawaban dari Dan Lanmar Jakarta Nomor: B/512/IX/2009 tanggal 9 September 2009, bahwa Terdakwa telah di PTDH dari dinas TNI AL /Mar terhitung mulai tanggal 29 Februari 2004 berdasarkan Surat telegram Dankomar Nomor: STR/41/2005 tanggal 15 Februari 2005.

Menimbang : 1. Bahwa dari catatan sidang Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa telah 3 (tiga) kali direncanakan sidang, yang pertama pada tanggal 22 Nopember 2006, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa.
2. Sidang kedua pada tanggal 13 April 2009, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa.
3. Sidang ketiga pada tanggal 09 September 2009, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa, dan Kesatuan Terdakwa memberi Jawaban melalui Dan Lanmar Jakarta Nomor: B/512/IX/2009 tanggal 9 September 2009, bahwa Terdakwa telah di PTDH dari dinas TNI AL /Mar terhitung mulai tanggal 29 Februari 2004 berdasarkan Surat telegram Dankomar Nomor: STR/41/2005 tanggal 15 Februari 2005.

Menimbang : Bahwa menurut keterangan Oditur Militer dalam Persidangan bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin akan dapat menghadapkan Terdakwa dalam persidangan karena sejak sidang pertama bulan Nopember 2006 sampai dengan hari ini 09 September 2009 Terdakwa tidak pernah dapat dihadirkan dipersidangan, Pada rencana Sidang ketiga ada Jawaban dari Dan Lanmar Jakarta Nomor: B/512/IX/2009 tanggal 9 September 2009, bahwa Terdakwa telah di PTDH dari dinas TNI AL /Mar terhitung mulai tanggal 29 Februari 2004 berdasarkan Surat telegram Dankomar Nomor: STR/41/2005 tanggal 15 Februari 2005. Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Oditur Militer mengharapkan Pengadilan Militer akan memeriksa mengadili dan memutus perkara Terdakwa yang tidak hadir dan tidak dapat dihadapkan dipersidangan.

Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara ini dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 121/K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 atau Surat Ederan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 maka karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan dipersidangan maka Tuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali maka perkara ini dapat diproses kembali, sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

Menyatakan : a. Penuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta atas nama Terdakwa, SUKIMAN Pangkat : Serda NRP. 53965, tidak dapat diterima.
b. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Putusan ini kepada Oditur Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada Hari Rabu tanggal 09 September 2009 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Sus Reki Irene Lumme, SH NRP. 524574 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Ahmad Gawi, SH NRP. 563660 dan Mayor Chk (K) Nanik Suwarni, SH NRP. 548707 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Sus Budiharto, SH NRP. 518367 Panitera Kapten Chk Paija, SH NRP. 2920087110870 serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

Reki Irene Lumme, SH
Mayor Sus NRP. 524574

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Ahmad Gawi, SH

Mayor Chk NRP. 563660

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Nanik Suwarni, SH

Mayor Chk (K) NRP. 548707

PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Paija, SH

Kapten Chk NRP. 2920087110870

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)